

**KESAKSIAN ANAK PADA PENGADILAN DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK<sup>1</sup>  
Oleh: Vallerie Moningka<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi anak dalam perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah Umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap saksi anak tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hak Saksi Anak akan diatur dengan Peraturan Presiden dan berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan social anak. Saksi anak tindak pidana yang memerlukan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Keterangan kekuatan pembuktian saksi anak di bawah umur tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti yang sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.

Kata kunci: Kesaksian Anak, Pengadilan, Pembuktian, Perkara Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Seorang anak yang mengalami masalah membutuhkan perawatan dan perhatian khusus sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Demi mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan menjamin pelaksanaan hak-hak anak secara khusus.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kesejahteraan anak, bahkan Indonesia sudah meratifikasi hasil Konvensi Hak-hak pada tahun 1990-an.

Sejauh ini perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak membahas atau lebih berfokus pada perlindungan dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar serta anak nakal.<sup>3</sup> Sementara perlindungan yang membahas tentang perlindungan terhadap saksi anak sangat minim sekali pembahasannya, bahkan hampir tidak tersentuh. Mengingat hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana yang mempunyai banyak segi, di mana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri,<sup>4</sup> dan di antara kajian tersebut tidak lepas dari kajian pembahasan tentang proses peradilan yang mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap saksi. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101195

<sup>3</sup> Darwan Prinst, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Cet.ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 1.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, Cet ke I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 1.

bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>5</sup>

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Lalu berapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari segi daya guna kesaksian tersebut, di mana keberadaan saksi merupakan kunci pemecahan suatu pembuktian perkara pidana terkadang luput dari perhatian untuk dilindungi hak-haknya maupun kebebasannya dalam memberikan keterangan sebagai alat bukti.

Mengingat keberadaan saksi sangat penting, bagaimana yang menjadi saksi adalah seorang anak yang mengalami dan melihatnya sendiri dalam suatu perkara tindak pidana? Adanya batasan-batasan yang berlaku dalam undang-undang mengenai kesaksian yang diberikan anak tidak diatur secara rinci, karena seorang anak mempunyai jiwa yang sangat labil sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Dengan kata lain, secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>6</sup> Dalam undang-undang hanya diatur tentang hak-hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.<sup>7</sup>

Sesuai dengan hak-hak anak dalam konvensi PBB, maka anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah), serta memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman<sup>8</sup>, maka hak-hak anak sebagai saksi dalam proses penyidikan maupun di dalam persidangan harus diperhatikan.

Di dalam KUHAP mengenai Pasal-pasal yang mengatur masih terdapat banyak celah untuk seorang aparat ataupun terpidana untuk melakukan intimidasi atau ancaman, dan perlindungan yang diberikan masih bersifat umum, sehingga perlindungan terhadap saksi terutama saksi anak tidak diatur secara spesifik yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan saksi belum maksimal. Peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi saksi sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun tidak secara khusus ditujukan terhadap saksi anak. Itupun aturan-aturan pelaksana dan lembaga pelaksana (LPSK).

Oleh karena itu negara sudah sepatutnya menjadi pelindung untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di bidang hukum, perlu adanya jaminan yang pasti yang mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, karena hal ini sangat penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang dapat membawa akibat negatif terhadap perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Dengan demikian, dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak dan juga rasa keadilan yang berpengaruh pada kelangsungan kehidupan seorang anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai "Kesaksian Anak Pada Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

<sup>5</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 286.

<sup>6</sup> Anonymous, 2007, artikel dalam [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com) diakses Jam 22.45 Senin 22 mei 2017

<sup>7</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Ce Ke II, Jakarta: Djembatan, 2005, hal. 5 - 6

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak dalam perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak di bawah Umur ?

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak dalam perkara pidana menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 5 UU SPPA: " Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri"<sup>10</sup>

Pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa: Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial."<sup>11</sup>

Pasal 18: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau

pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan "pemberi bantuan hukum lainnya" adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 23:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 27:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog,

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>11</sup> Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

Pasal 58:

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
  - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
  - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau

pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya".<sup>12</sup> Pemeriksaan perkara pidana yaitu; "kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana

<sup>12</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 346.

yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan".<sup>13</sup>

Dalam Pasal 90 ayat (1) bahwa Anak Saksi berhak atas:

1. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Pada ayat (4) dikatakan pula bahwa Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai.

#### **B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur**

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP.

Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan keterangan saksi ditinjau dari segi sah atau tidaknya sebagai alat bukti dikelompokkan pada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.
2. Keterangan saksi yang disumpah.

Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah di

pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu menurut KUHAP keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang memang tidak dapat diberikan di bawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai :<sup>14</sup>

1. Sebagai petunjuk.
2. Sebagai tambahan alat bukti sah.
3. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan ke persidangan pengadilan dalam pembuktian kesalahan terdakwa.<sup>15</sup>

Dalam hubungannya dengan uraian di atas, M. Yahya Harahap mengatakan untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat :

<sup>13</sup> Op.Cit, hal. 315.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP

1. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah. Misalnya telah ada alat bukti, keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
3. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut terdapat saling persesuaian.<sup>16</sup>

Ketentuan-ketentuan dan pendapat sebagaimana dijelaskan di atas dapat dimengerti oleh karena keterangan tanpa sumpah tersebut bukanlah alat bukti yang sah maka dengan sendirinya keterangan tersebut juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Meskipun demikian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah ataupun menguatkan keyakinan hakim.

Jika jaksa penuntut umum sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan seorang terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak cukupnya alat-alat bukti yang diajukan yaitu hanya berupa kesaksian seorang anak tanpa melengkapinya dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan hukuman.

Oleh karena itu apabila ada perkara pidana dan yang menjadi saksi korban atau saksi utamanya adalah seorang anak yang masih di bawah umur, maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait (dalam hal ini penyidik dan penuntut umum) harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan. Sedangkan hakim yang mengadili perkara harus arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan semua permasalahan yang timbul

dipersidangan dalam mencari kebenaran yang material dari suatu perkara pidana. Jangan sampai akibat dari tidak cukupnya alat-alat bukti sah, seorang terdakwa yang bersalah terlepas dari jeratan hukum.<sup>17</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap saksi anak tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hak Saksi Anak akan diatur dengan Peraturan Presiden dan berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan social anak. Saksi anak tindak pidana yang memerlukan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterangan kekuatan pembuktian saksi anak di bawah umur tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti yang sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.

### **B. SARAN**

1. Perlindungan hukum terhadap saksi anak tindak pidana menurut sistem peradilan memerlukan dukungan tenaga-tenaga profesional yang perlu disiapkan oleh

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, Tahun 1985, hlm, 816.

<sup>17</sup> Novelina MS Hutapea, Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana, Habonaron Do Bona; Edisi 2, Juli 2010, hlm 4.

pemerintah, seperti Petugas Kemasyarakatan, yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik termasuk lembaga yang menangani perlindungan anak saksi tindak pidana.

- Supaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat segera dibentuk dan diefektifkan proses bekerjanya dalam upaya perlindungan saksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Bekasi: PT.Galaxi Puspa Mega, 2002.
- A. Minkenhof, *De Nederlandse Strafvordering*, Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1967
- Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke I. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet.ke-1 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- D. Simon, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, Haarlem Erven F. Bohn, 1925.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Ce Ke II, Jakarta, 2005.
- Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Volume II No.2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan, 1998.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung , 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafikam, Jakarta Timur, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan*

*Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

- Setya Wahyuni, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-11*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Djakarta Penerbit Sumur, Bandung, 1967.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 198

##### Sumber lain

- Anonymous, 2007, artikel dalam [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com) diakses Jam 22.45 Senin 22 mei 2017.
- Aprilia S. Tumbel, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.
- <http://www.definisipengertian.com/2015/05/definispengertianpembuktian-hukum.html?m=1> diakses Jam 22.50 Senin 22 mei 2017
- <https://m.detik.com/news/berita/d-3428964/kisah-bocah-5-tahun-yang-dihadirkan-disidang-asusila-ortu> diakses Jam 22.50 Senin 22 mei 2017
- <http://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dankorban.html?m=1> diakses Jam 22.50 Senin 22 mei 2017.
- Nur Annisa Rizky, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.
- Novelina MS Hutapea. *"Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana"*. Habonaron Do Bona, Edisi 2, Juli 2010.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak.

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006  
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak.